


# YUSTITIA

LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU



**Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Dampak dari Kegiatan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua dan Prospek Penyelesaiannya**

Oleh : Nurhasan, SH., MH.

**Penegakan Hukum Pidana Suatu Kajian terhadap Kenakalan Remaja yang Menjadi Gang Motor**

Oleh : Dr. Jujus Samsudin Saputra, SH., MH.

**Penegakan Konstitusi Konstitusionalisme dalam Pemikiran Maher Hathout "In Pursuit of Justice: The Jurisprudence of Human Rights in Islam"**

Oleh : Didi Nursidi, SH., M.Hum dan R. Agus Abikusna

**Sistem Politik Peradilan Indonesia dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif dan Efisien**

Oleh : Nurul Chotidjah, SH., MH.

**Penegakan Hukum Suatu Model Membangun Citra Komisi Pemberantasan Korupsi**

Oleh : Didi Nursidi, S.H., M.Hum



**Penanggung Jawab :**

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Wiralodra Indramayu

**Penasehat & Konsultan Redaksi :**

1. Prof. Dr. Toto Tohir, S.H.
2. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.
3. H. Tatang Odo Suardja, S.H., M.H.
4. Didi Nursidi, S.H., M.Hum.
5. Suhaendi Salidja, S.H., M.H.

**Pimpinan Umum :**

Atallah Karim, S.H., MA

**Dewan Redaksi :**

1. Syamsi Bahri Siregar, S.H., M.H.
2. Nurhayati, S.H., M.H.
3. Saefullah Yamin, S.H., M.H.

**Pimpinan Redaksi :**

Kodrat Alam, S.H., M.H.

**Wakil Pimpinan Redaksi :**

Supendi, S.H.

**Sekretaris :**

Makhdud Agustriano, S.H.

**Bendahara :**

Alfinah

**Editor**

Shaum Ikhwan Nurdin, A.Md.

**Pimpinan Usaha :**

Murtiningsih Kartini, S.H., M.H.

**Pimpinan Sirkulasi :**

Agung Uki Winoto, S.H.

Daftar isi ..... i  
Kata Pengantar ..... ii  
Pra Kata Dekan Fakultas Hukum ..... iii

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Dampak dan Kegiatan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua dan Prospek Penyelesaiannya  
Oleh : Nurhasan, SH, MH. \_\_\_\_\_ 567
2. Penegakan Hukum Pidana Suatu Kajian terhadap Kenakalan Remaja yang Menjadi Gang Motor  
Oleh : Dr. Juju Samsudin Saputra, SH, MH. \_\_\_\_\_ 590
3. Penegakan Konstitusi Konstitusionalisme dalam Pemikiran Maher Hathout "In Pursuit of Justice : The Jurisprudence of Human Rights in Islam"  
Oleh : Didi Nursidi, SH, M.Hum dan R. Agus Abikusna \_\_\_\_\_ 617
4. Sistem Politik Peradilan Indonesia dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif dan Efisien  
Oleh : Nurul Chotidjah, SH, MH. \_\_\_\_\_ 643
5. Penegakan Hukum Suatu Model Membangun Citra Komisi Pemberantasan Korupsi  
Oleh : Didi Nursidi, S.H., M.Hum \_\_\_\_\_ 662

**JURNAL YUSTITIA**

Mengundang anda menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum. Jumlah halaman tulisan 10-15 halaman A-4. Spasi ganda dilengkapi dengan Abstrak, End Note dan Daftar Pustaka.

Redaksi dapat menyalin, mengubah dan mengedit tulisan tanpa mengubah hakulud dan esensi tulisan. Diutamakan tulisan dikirim dalam bentuk naskah dan file dalam CD.

KIRIM KE KANTOR REDAKSI  
J. & H. SUJANDA KM. 3 INDRAMAYU TELP. (0224) 275599  
Email: yustitia\_fhsu@yahoo.co.id

# PENEGAKAN HUKUM SUATU MODEL MEMBANGUN CITRA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Didi Nursidi, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

*Performance of the Commission Against Corruption (KPK) time built with a simple model through the coordination and implementation of the duties and functions (tupoksi) the Commission, to minimize the tendency of the programme/application through evaluating performance of the Commission, the synchronization work programs through inter-agency coordination mechanism / law enforcement agencies, and public accessibility of information transparansi, utilizing a participatory monitoring patterns, efficiency through performance-based budgeting.*

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara dengan peringkat kejahatan korupsi yang tinggi, memerlukan strategi pemberantasan dengan prioritas utama, mengingat kejahatan tersebut bukan hanya sekedar merugikan keuangan Negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Korupsi sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan ketersediaan perangkat hukum yang luar biasa (khusus) yang mampu menangani persoalan tersebut, oleh karena kejahatan korupsi

dikualifikasikan sebagai kejahatan sempurna dalam arti kejahatan itu terlaksana dan menjadi suatu kesatuan dengan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya tidak ada kompromistis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perang terhadap korupsi merupakan focus yang sangat signifikan dalam suatu Negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker

yang aman, meluas, permanent dan serasi semua sendi kehidupan kebangsaan dan bernegara termasuk pemerintahan serta penataan ruang wilayah.

Untuk itu implementasi tugas pokok dan fungsi lembaga penegakkan hukum seperti halnya KPK, sudah saatnya untuk tidak lagi berpandangan *legisme, legalistic*, dan *statu*, karena hal tersebut terbukti telah mempersulit kinerja KPK, padahal fenomena kejahatan baru seperti *new dimension of crime, white collar crime, cyber crime*, dan lain-lain belum sejalan dengan perkembangan ketersediaan piranti perundang-undangannya.

## Pembahasan

### 1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan oleh karenanya prinsip-prinsip Negara hukum harus mampu diwujudkan

b, b.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konstitusional eksistensi Negara hukum ditandai dengan diakuinya prinsip-prinsip : 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan yang tidak memihak; 3) Kualitas dalam art hukum dalam segala bentuknya.

Dalam perjalanan sejarah bangsa dan Negara Indonesia, ternyata masalah terbesar adalah penegakannya, dan usaha kearah tersebut terlihat banyak dilakukan, kendati umumnya masih bersifat parsial.

Dari usaha itu yang terpenting adalah semangat dan komitmen membangun sistem dan penegakkan hukum yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan skala prioritas sesuai tuntutan perkembangan realita. Prioritas tersebut yakni membenahi sistem dan lembaga

penegakkan hukum sebagai pilar utama pemberi keadilan bagi masyarakat, dan KPK merupakan tolok ukur bagi pelaksanaannya.

## 2. Penegakkan Hukum

Realita yang ada menunjukkan upaya pembangunan sistem hukum yang berwibawa merupakan tantangan utama yang harus diwujudkan dan reformasi mengagendakan aspek ini terlebih gencarnya tuntutan atas kinerja institusi penegakkan hukum yang semakin lama semakin merosot.

Praktek KKN atau mafia peradilan menjadi dilema yang memprihatinkan, dan kondisi ini membawa implikasi yang multi dimensional, bahkan tuntutan atas kondisi ini ternyata disuarakan baik dari lingkungan dalam maupun luar lembaga penegakkan hukum.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu

pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi. Pemerintah disini dituntut berperan aktif dan kompeten serta amanah dan bertanggung jawab agar regulasi yang telah dibentuk dan dirumuskan dalam undang-undang dapat efektif sehingga mampu meminimalisir korupsi di Indonesia. Dalam penelitian dikatakan bahwa indonesia termasuk salah satu negara terbesar terlibat dalam kasus korupsi. Perkembangan korupsi juga mendorong agar ditegakkannya hukum pemberantasan korupsi. Tetapi hingga kini pemberantasan korupsi juga belum ada kepastian, penyelesaian yang jelas dan tuntas, banyak sekali kasus korupsi yang belum di periksa dan di adili. Ini mencerminkan lambat dan lemahnya proses peradilan di

Indonesia dalam menanggapi kasus korupsi<sup>27</sup>.

Masalah penegakkan hukum tentu tidak dapat didekati secara parsial, karena ia meliputi banyak elemen terkait yang sangat mas, setidaknya tidaknya mengangkat : 1) Kualitas individual (SDM) terutama hakim, 2) Kualitas kelembagaan terutama manajemennya; 3) Sarana dan prasarananya; 4) Piranti perundang-undangan; 5) Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat; dan 6 ) Hubungan dengan institusi terkait.

Jadi penegakkan hukum merupakan sinergitas atas kinerja insan penegak hukum dan segala daya dukungnya yang menyatu dalam proses penegakkan hukum dan peradilan. Berkaitan dengan hal diatas, maka kelemahan SDM harus mampu dieliminir misalnya dengan menerapkan penegakkan hukum terpadu dalam bentuk

*performance indicator* yang terukur, misalnya indikator : 1) *Crime rate* yang rendah; 2) *Clearence rate* yang tinggi; 3) *Conviction rate* yang tinggi; 4) *Reconviction rate* yang rendah; 5) *Public participation* yang tinggi; dan 6) *Integrated education* antar penegak hukum terutama untuk meminimalkan disparitas dan menyamakan visi dan misi serta persepsi tentang supermasi hukum<sup>29</sup>.

Disisi lain hal-hal yang memberi kesan tidak profesional, integritas moral yang lemah, koordinasi lintas sektoral, adanya pengaruh kekuatan politik, dengan dalih apapun harus segera diakhiri, dan untuk kepentingan itu harus segera diwujudkan berbagai usaha mengembalikan

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.

Dambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

<sup>27</sup> [nursalinizakir.blogspot.com/.../peran-dan-efektivitas-p](http://nursalinizakir.blogspot.com/.../peran-dan-efektivitas-p).

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK.

### 3. Membenahi Kinerja KPK

Lahimya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial-ekonomi dan politik yang memprihatinkan<sup>30</sup>.

Upaya melakukan pembenahan manajemen dan kinerja KPK sering dianekdotkan dengan mengurai benang kusut, tetapi komitmen untuk mewujudkannya adalah sebuah keharusan.

Pembenahan itu harus dilakukan secara komprehensif meliputi seluruh sendi-sendi kelembagaan KPK, karena persoalan buruknya citra KPK memang sudah menjadi ungkapan keseharian masyarakat, terutama atas ketidakpastian masyarakat pencari keadilan yang menganggap adanya perlakuan diskriminatif (tebang pilih). Indikasi diskriminasi (keberpihakan) pada penguasa, tidak transparan, perkara undur-undur, proses dagelan, dan lain-lain, merupakan sesuatu yang tidak asing didengar, dilihat bahkan diikuti, dan unjuk rasa, orasi terbuka, resolusi, debat dan dialog, eksaminasi publik, adalah cerminan atas realitasnya dan seolah tidak lagi diperlukan proses pembuktian.

Jadi nampak bahwa benang kusut sulit untuk diurai sehingga sejalan dengan menjelang habisnya masa bakti, upaya menggantinya dengan benang baru yang bersih menjadi

<sup>30</sup> <https://bagusanwar.wordpress.com/.../peran-kpk-dala>.

dan bersifat final, dan benang itu adalah pimpinan KPK yang baru dan benar-benar baru.

Langkah diatas sangat penting dilaksanakan, oleh karena realita menunjukkan bahwa praktek korupsi baik secara terang-terangan maupun secara terselubung telah meluas, melibatkan hampir seluruh aparat penegak hukum.

#### **4. Tanggung Jawab, Transfaransi, dan Akuntabilitas**

Pada dasarnya tanggung jawab Pimpinan KPK sangat banyak tergantung pada posisi dan fungsinya. Performa Pimpinan KPK sebagai Pejabat Negara sungguh pun belum nampak, tetapi melalui manajemen yang transparan dan akuntabel memberi jalan bagi pencitraan profil Pimpinan KPK dengan integritas moral yang tinggi dan terpisah secara tegas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya.

Sebagai Pejabat Negara maka alat ukurnya adalah integritas moral yang kuat, komitmen pribadi yang tangguh keberpihakan kepada keadilan dan naluri kejuangan, kejujuran, kewibawaan dan juga didukung oleh intelektualitas yang mumpuni menjadi bagian dari sosok individual Performa Pimpinan KPK.

Dalam Konteks inilah sebenarnya kontribusi KPK atas kinerjanya diharapkan bermuara pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan (dalam arti luas) yang *Good Governance* sungguh pun hams diakui bahwa KPK tidak berada di suatu ruang kosong tetapi adalah dikelilingi oleh seperangkat lembaga kekuasaan lainnya bahkan masyarakat luas yang senantiasa memantau dan mengevaluasi terhadap kinerjanya.

Jadi pada era reformasi ini pengangkatan Pimpinan KPK harus diukur dari tingkat

kecenderungannya untuk meneguhkan tanggung jawab mulia sebagai negarawan, sehingga ia tidak boleh tercela dan terdapat masyarakat, integritas dan komitmen yang tinggi tentu diikuti indikator lainnya, juga diimbangi dengan sikap penuh rasa tanggung jawab baik kepada hati nuraninya sendiri, masyarakat, negara dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### 3. Membangun Citra KPK<sup>11</sup>

#### 1. Sasaran

Terbentuknya dan berfungsinya KPK menjadi barometer bagi sistem penegakkan hukum yang baik dan terpercaya, maka untuk hal tersebut ditetapkan sasarannya adalah :

- Tumbuh dan berkembangnya sikap kemandirian dan kenegarawanan dari dalam diri setiap Pimpinan KPK,

melalui peningkatan profesionalitas, integritas diri, kejujuran, kecerdasan serta produktifitas kinerjanya.

- Membangun performe Pimpinan KPK sebagai manusia yang berkualitas dalam pengertian tidak pernah tercela dan berwawasan luas sebagai kekuatan dinamis yang memungkinkan melahirkan berbagai tindakan yang berkeadilan.
- Mewujudkan citra KPK yang baik dan terpercaya sehingga menjadi dasar bagi kembalinya kepercayaan masyarakat (dalam/luar negeri) atas sistem penegakkan hukum di Negara Indonesia. Untuk itu perlu dipenuhi beberapa syarat diantaranya : SDM yang mampu bertindak professional dengan memperhatikan norma-norma kode etik

<sup>11</sup> Didi Nursidi, *Membangun Citra KPK Dalam Perspektif Realitas*, Seminar, Fakultas Hukum Unwir, Indramayu, 2008, hlm. 3.

profesi, mengahulangkan aspek keterikatan fungsional, memiliki kemampuan untuk bertindak obyektif dan tidak membuat ruang kelemahan dan kerawanan, serta juga tidak kalah pentingnya memiliki daya tahan diri.

- Mengembangkan nilai-nilai keadilan dan keberadaban melalui bingkai demokrasi yang dapat diselenggarakan secara transparan dan senantiasa dipertanggung jawabkan.

## 2. Potensi

- UUD 1945, UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 serta UU No. 30 Tahun 2002.
- Peranan Pimpinan KPK sebagai Pejabat Negara yang bersifat mandiri dalam usaha mewujudkan penegakkan hukum melalui upaya pemberantasan

tipikor yang independen dengan kinerja yang transparan dan profesional.

- Realitas sejarah bangsa Indonesia dibangun atas perjuangan berat dan panjang, dan untuk itu diharapkan mampu memberi daya dorong semangat kejuangan para penegak hukum (KPK).
- Tingginya kesadaran seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi mewujudkan citra KPK yang baik dan terpercaya yang dibangun oleh para Pimpinan KPK yang berwibawa.
- Rata-rata beban kinerja KPK yang masih cukup tinggi dan semakin kompleks.
- Keberadaan komisi-komisi penegakkan hukum yang telah terbentuk dan juga lahir sebagai realisasi atas tuntutan reformasi

(pembaharuan) bidang  
hukum

### A. Kendala

- Meresahnya tingkat kepercayaan terhadap kinerja KPK yang diakibatkan pola koordinasi yang kurang terkendali, tingkat resistensibilitas yang tinggi atas kekuasaan eksekutif dan faktor eksploitasi badan penegakkan hukum oleh pihak tertentu, semestinya menjadi daya dorong untuk mereposisiikan KPK sebagai lembaga independent yang terpercaya.
- Integritas dan profesionalitas seluruh elemen KPK yang masih dinilai rendah pada semua tingkatan dan tupoksinya, bermuara pada menurunnya kinerja KPK dan tingkat kepercayaan masyarakat juga dunia internasional (dunia usaha), meski pada

umumnya lebih diakibatkan oleh terbatasnya SDM yang berkualitas serta infrastruktur yang belum memadai.

- Kemampuan pemerintah (Negara) yang belum optimal dalam pembiayaan dan pemberian standar minimum penghasilan, sehingga membuka peluang baik secara individual maupun dalam kerangka kerjanya kurang memperhatikan aspek prestasi.
- Rendahnya Standar Kinerja Minimum (SKM) KPK diakibatkan oleh lemahnya tingkat disiplin dan pola berfikir.
- Koordinasi antar pelaku badan penegakan hukum yang belum berdasarkan kinerja sistem terpadu sehingga penegakkan hukum dalam banyak hal sulit dilaksanakan, dan kepastian

bukana menjadi kabur

Rendahnya kinerja aparat badan penegakan hukum (termasuk KPK), diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga fokus kerjanya seringkali terkait dengan moment tertentu saja.

#### 4. Isu Aktual

- Integritas dan profesionalitas rendah tercermin pada sikap dan tindak lanjut penegakkan hukum yang dipandang seolah mempermainkan misi dan kepercayaan, diantaranya dengan cara seperti mempersulit apa yang sesungguhnya mudah dan mempermudah yang sebenarnya memerlukan ekstra hati-hati dan ketelitian. Kondisi demikian pada gilirannya berimbas pada positioning jabatan Pimpinan KPK sebagai tidak sehat yakni hanya sebatas untuk

mendapatkan tempat yang penuh dengan nilai-nilai yang bersifat abstraktif, dengan tidak mengindahkan pelayanan disertai perlakuan diskriminatif atau cenderung berpihak kepada pemegang kekuasaan/uang.

- Sistem Informasi Manajemen (SIM) KPK kendati mudah diakses dan dijadikan media komunikasi antara KPK dengan seluruh elemen peduli penegakkan hukum, tetapi karena masih memerlukan bantuan teknologi jaringan internet dan baru menjangkau sebagian kecil masyarakat, untuk itu model desiminasi langsung harus menjadi pilihan utama, terlebih berkaitan dengan informasi kinerja dan target. Opini publik berkembang yang kadangkala bermuatan kepentingan tertentu, sering

tidak sejalan dengan kinerja KPK seperti bertumpuknya berkas perkara tertunda terutama pada kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, dan harus diterima sebagai alat ukur kinerja KPK yang rendah, oleh karena dimata publik terlihat KPK mengutamakan perkara tertentu (tebang pilih) dengan argumentasi yang sulit diterima melalui pola pikir sederhana.

- Implementasi hukum yang tidak mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang sehingga berpengaruh pada timpangnya tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat, bahkan pada sisi negatifnya dapat berpotensi melahirkan kenakalan terselubung, terlebih disertai oleh manajemen KPK yang dipandang masih belum

transparan dan akuntabel.

- Mafia peradilan yang sepertinya telah mampu menggerogoti, mencengkram pada semua lini badan penegakan hukum, yang bermuara pada lemahnya daya tahan dan jati diri para penegak hukum.
- Keadilan dan kepastian hukum yang sulit diperoleh dan walaupun bisa berbuntut pada prosedur yang berbelit dan biaya yang mahal, padahal faktor penyebabnya lebih kepada koordinasi dan sinkronisasi penatagunaan infrastruktur utama penegakkan hukum masih rendah.

## 5. Visi, Misi dan Program Kerja

Visi, Misi dan Program Kerja Pimpinan KPK merupakan sasaran yang seharusnya bisa dicapai pada periode tertentu, dengan tetap

memperhatikan visi dan misi KPK serta Pembangunan Nasional. Visi, Misi dan Program Kerja yang ditetapkan hakikatnya merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

#### a. Visi Kerja

"Menjadi Instrumen Penegakkan Hukum yang profesional dalam usaha mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance*".

#### b. Misi Kerja

Adapun misi kerja yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sistem Kinerja Minimal (SKM)/Pelayanan Prima dan revitalisasi kelembagaan KPK yang efektif dan efisien
2. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi NGO/CSO dan fasilitasi akses terhadap KPK

3. Mengembangkan dan harmonisasi Profil KPK yang ideal
4. Akomodatif terhadap nilai-nilai yang berkembang sebagai media akselerasi tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat
5. Meningkatkan pola pengawasan partisipatif dan transparan
6. Optimalisasi instrumen tersedia melalui koordinasi dan sinkronisasi penatagunaan infrastruktur utama penegakkan hukum.

#### c. Arah Kebijakan

Terciptanya kondisi dan situasi kondusif serta sinergis bagi kinerja KPK yang mencakup aspek-aspek integritas moral-etika

profesi Pimpinan KPK, pengembangan dan pembinaan SDM (proses pencalonan pimpinan KPK dan pengawasan masyarakat), sistem dan manajemen KPK, budaya hukum (citra diri pimpinan KPK) yang didukung dengan tingkat pemamfaatan sarana dan prasarana yang optimal dan rasional serta pengendalian yang maksimal.

#### **d. Program Strategis**

##### **1. Terlaksananya Tuntutan Standar Kinerja Minimal Pimpinan KPK**

Program ini sebenarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari pola penyelenggaraan pemerintahan (dalam arti luas) Good Governance, dimana orientasi kinerja diarahkan pada upaya pencapaian target yang

optimal. Misi kinerja ini merupakan perwujudan dari fungsi Pimpinan KPK sebagai pejabat Negara.

##### **2. Meningkatnya**

partisipasi NGO/CSO dan aksesibilitas terhadap KPK

Keberadaan NGO/CSO sebagai unsur pelaku pembangunan di era reformasi ini menjadi agen yang sangat efektif bagi kelancaran dan efisiensi kinerja KPK, jadi untuk itu tingkat aksesibilitasnya terhadap KPK dan atau sebaliknya harus didesain sebagai bentuk "Pola Jaring Laba-Laba".

##### **3. Terwujudnya Profil KPK yang Ideal**

Profil KPK yang ideal dapat memberikan sebuah deskripsi atas kinerja Pimpinan KPK

yang baik dan  
tepat, sehingga  
juga dibantu dalam  
upaya mewujudkannya.  
Jadi perilaku masyarakat  
terletak pada integritas  
moral dan  
profesionalitas jadi  
bukan semata  
kelembagaannya. Pada  
kondisi tertentu status  
demikian dapat  
dimanfaatkan bagi  
proses pembinaan  
kesadaran hukum. Profil  
KPK yang ideal dapat  
terselenggara jika para  
penegak hukum  
terutama KPK  
(Pimpinan KPK) mampu  
memberi teladan yang  
dapat diikuti lebih lanjut  
oleh badan-badan  
penegakkan hukum dan  
atau lembaga-lembaga  
pemerhati penegakkan  
hukum lainnya.

#### 4. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan

Budaya Hukum  
Masyarakat  
KPK sebagai ikon  
nasional pemberantasan  
tindak pidana korupsi  
perlu memiliki daya  
umbas yang baik dan  
efektif dalam kerangka  
penegakkan hukum pada  
umumnya, dan itu  
berarti harus menjadi  
daya magnetis bagi  
upaya perubahan pola  
perilaku masyarakat,  
khususnya aparatur  
penegak hukum, dan  
umumnya  
penyelenggara negara  
dan pemerintahan.  
Paradigma pembaharuan  
seperti itu pada rentang  
tertentu dapat dijadikan  
sarana bagi  
meningkatkan kesadaran  
hukum dan pada  
gilirannya akan tercipta  
dan menjelma dalam  
budaya hukum yang  
bersih dan berwibawa.

dan memiliki ketahanan mental sebagai abdi dan pejabat negara dan masyarakat.

#### 5. Terciptanya pola pengawasan partisipatif dan transparan

Dimaksudkan tidak hanya sebatas upaya mendukung

terlaksananya pola pengawasan yang sudah berjalan, tetapi juga mengedepankan

keunggulan tertentu misalnya kinerja KPK yang maksimal dan transparan yang lebih memungkinkan

masyarakat

(LSM/NGO pemerhati penegakkan hukum dan masyarakat pada umumnya) melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi publik secara lebih berkualitas dan fokus.

#### 6. Maksimalisasi

infrastruktur utama

penegakkan hukum

Dalwa terpenuhinya infrastruktur penegakkan

hukum menjadi faktor penentu bagi tingkat

capaian keberhasilan

kinerja KPK, oleh

karena lapangan yang

menjadi garapan

utamanya merupakan

situasi khusus dan

memerlukan daya

dukung perangkat baik

keras terlebih perangkat

lunak bahkan dengan

tingkat teknologi yang

terkini (mutahir).

Namun realita

menunjukkan terdapat

keterbatasan anggaran

yang tersedia, untuk itu

seyogyanya kebijakan

Pimpinan KPK harus

mampu memaksimalkan

infrastruktur yang telah

tersedia, ditunjang

dengan pola portopolio

dengan badan dan atau

institusi penegakkan  
hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Penutup

1. Koordinasi & Implementasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KPK
2. Meminimalisasi kecenderungan salah program/penerapan melalui evaluasi kinerja KPK
3. Sinkronisasi program kerja melalui mekanisme koordinasi antar badan/lembaga penegakkan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan kasus korupsi).
4. Transfaransi informasi & aksesibilitas publik
5. Mendayagunakan pola pengawasan partisipatif
6. Efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja

Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.

Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Didi Nursidi, *Membangun Citra KPK Dalam Perspektif Realitas*, Seminar, Fakultas Hukum Unwir, Indramayu, 2008

<https://agusthutabarat.wordpress.com/.../peran-kpk-dal..>

<https://bagusanwar.wordpress.com/.../peran-kpk-dala>.

[nursalmizakir.blogspot.com/.../peran-dan-efektivitas-p](https://nursalmizakir.blogspot.com/.../peran-dan-efektivitas-p).